

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatannya yang optimal. Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan. Perubahan orientasi tersebut kemudian mempengaruhi sistem kesehatan nasional melalui penerapan prinsip yang menyeluruh “holistic” terpadu “unity”, merata “evenly”, dapat diterima “acceptable” dan terjangkau diterima “acceptable” dan terjangkau “achievable” oleh masyarakat. Salah satu bentuk perubahan sistem di bidang kesehatan yang berkembang dewasa ini adalah mengenai sistem pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi ibu dan anak. Hak atas pelayanan ibu dan anak di Indonesia merupakan hak dasar sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1995 Menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

1

Menurut pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1995 menyebutkan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan tersebut, tidak lain bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental seperti terdapat dalam Declaration of Human Right 1948, bahwa Health is a fundamental Human Right. Selain itu, terdapat serangkaian Konvensi Internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah Mesir, tahun 1994, dan Konferensi Dunia keempat tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Adapun mengenai pembangunan kesehatan nasional diatur dalam UU Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.²

¹ Tedi Sudrajat dan Agus Mardianto, “Hak Atas Pelayanan dan Pelindungan Kesehatan Ibu dan Anak (Implementasi Kebijakan di Kabupaten Banyumas)”. *Dinamika: Jurnal Hukum*, vol.12, No 2, Mei 2012, hal. 261.

²*Ibid.*, hal. 262.

Dalam dunia kedokteran, tentunya ada banyak pekerjaan yang berhubungan dengan bidang kesehatan. Tak hanya dokter, beberapa petugas medis pun siap membantu para pasien yang membutuhkan bantuan. Namun, saat ini masih banyak masyarakat awam yang salah dalam menafsirkan setiap profesi dalam dunia medis. Sebagaimana diketahui, dokter tidak hanya bekerja sendirian dalam dunia kesehatan. Ada orang yang bertindak sebagai mantri, suster, perawat dan juga bidan yang turut berkontribusi dalam membantu setiap pasien. Pengaruh dukun bayi di masyarakat sangatlah kuat. Menghilangkan peranan dukun bayi dengan cara menghentikan bidan tidak mungkin dilaksanakan secara mendadak mengingat faktor-faktor sosial budaya maupun psikologis masyarakat yang kuat mengakar dan sulit dihilangkan.

Dukun bayi atau paraji merupakan sosok individu yang secara umum berpengaruh kepada masyarakat.³ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa dukun memiliki pengaruh yang penting di tengah masyarakat masa kini. Tidak sedikit masyarakat yang masih merespon dengan baik kehadiran dukun yang ada di sekitar kita, tetapi ada juga beberapa masyarakat yang memberikan respon negative terhadap kehadiran dukun tersebut. Peran dukun dalam masyarakat sering dianggap memberi kontribusi dalam proses perubahan relatis kehidupan bermasyarakat untuk menuju hal-hal yang baik bagi masrakata, tapi tidak dipungkiri juga peranana dukun juga dikesampingkan, karena dukun dalam kenyataannya sering dianggap sebagai tokoh yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan yang gaib dan juga pemilik kekuatan sakti.

4

Pengertian dari kata dukun yang masih belum jelas dikalangan masyarakat membuat seorang dukun seperti dikesampingkan karena sebagai masyarakat percaya bahwa dukun hanyalan seorang yang mampu untuk berkomonikasi dengan hal-hal yang gaib. Sedangkan dukun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dukun bayi yang berperan sebagai dokter atau para medis untuk sebagai orang yang akan melahirkan atau sebagai penyembuh bagi orang yang sakit. Di masa modern ini, tidak sedikit orang yang masih percaya dengan dukun bayi sebagai tempat untuk melahirkan.⁵

³ Solita Suwarno, *Sosiologi Kesehatan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm 2.

⁴ *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: 1980, jilid II), hlm 868.

⁵ Ahmad Fauzi, "Peranan dan Kedudukan Bayi Di Desa Sriwungu, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), hal. 2.

Dukun beranak adalah profesi seseorang yang dalam aktivitasnya, menolong proses persalinan seseorang, merawat bayi mulai dari memandikan, menggendong, belajar berkomunikasi dan lain sebagainya. Dukun bayi biasanya juga selain dilengkapi dengan keahlian atau skill, juga dibantu dengan berbagai mantra khusus yang dipelajarinya dari pendahulu mereka. Proses pendampingan tersebut berjalan sampai dengan bayi berumur 2 tahunan. Tetapi, pendampingan yang sifatnya rutin sekitar 7 – 10 hari pasca melahirkan. Dari defenisi diatas, menggambarkan bahwa keberadaan dukun beranak ini sudah ada sejak dahulu, jauh sebelum pemerintah merancang program pengadaan bidan desa yang diprogramkan untuk mengurangi angka kematian ibu bersalin dan angka kematian bayi. Banyak ibu hamil yang berada di pedesaan meminta pertolongan ke dukun beranak karena hal ini sudah menjadi sebuah kebiasaan serta akses menuju rumah sakit ataupun puskesmas yang jauh dari pemukiman warga.⁶

Dukun beranak ini melakukan perawatan ibu dan anak setelah atau sebelum persalinan tanpa adanya pengetahuan bahkan tidak melakukan peningkatan keterampilan. Berbeda dengan bidan yang sudah mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Sehingga banyak kasus – kasus yang terjadi seperti tetanus neonatorum karena ibu hamil yang lebih memilih untuk melakukan pengecekan kondisi kandungannya. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah lebih menekankan agar ibu hamil dan anak tidak lagi memakai jasa dukun beranak, walaupun pada kenyataannya ibu hamil ini yang membutuhkan dukun beranak dalam proses persalinan serta perawatan ibu dan anak setelah persalinan.⁷

Kedudukan dukun tidak bisa lepas dari masalah yang berkaitan dengan sistem kepercayaan, karena masyarakat mempunyai kepercayaan untuk menerima suatu pernyataan atau pendirian tanpa menunjukkan sikap pro atau kontra.⁸ Maka dari itu, masyarakat dapat dengan mudah percaya kepada dukun, karena pada zaman dahulu, belum banyak dokter yang menangani kesehatan sampai ke desa-desa terpencil sehingga peranan dukun menjadi penting dalam kehidupan sosial.⁹ Masyarakat masih menggunakan jasa dukun bayi dalam penanganan kesehatan. Penanganan kesehatan yang dilakukan oleh dukun bayi adalah pelayanan kesehatan pasca melahirkan.

⁶ Yuridis.Id, “Pengaturan Hukum Tentang Dukun Beranak”, <https://yuridis.id/pengaturan-hukum-tentang-dukun-beranak/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

⁷ *Ibid.*

⁸ Solita Suwano, *op.cit.*, hal.14.

⁹ Ahmad Fauzi, *op.cit.*, hal. 2.

Salah satu kasus kesehatan yang masih banyak terjadi di Indonesia, adalah persalinan yang ditolong oleh dukun Bayi. Kenyataannya, hampir semua masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan sekalipun lebih senang ditolong oleh dukun.¹⁰ Sehingga tidak dipungkiri bahwa secara umum masyarakat masih menganggap penting kedudukan dan peran dukun bayi dalam penanganan kesehatan. Dukun bayi sering diminta untuk menolong masyarakat, diantaranya untuk melakukan pertolongan pertama ketika persalinan sebelum bidan datang. Sebelum ada bidan beliaulah yang menangani persalinan. Seiring berkembangnya zaman maka beliau hanya memberikan perawatan sesudah bersalin. Hal tersebut disebabkan oleh tradisi dan adat istiadat setempat. Masalah kesehatan bagi penduduk di kota maupun di perdesaan Indonesia masih saja merupakan masalah yang pelik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya program kesehatan yang diterapkan dan terus dikembangkan belum berjalan dengan baik, baik itu program kesehatan baru maupun program kesehatan hasil modifikasi program lama. Banyak pelayanan kesehatan yang belum memadai.

Indikator yang penting adalah kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Tak dapat disangkal lagi, ilmu kedokteran modern telah berkembang pesat sehingga meninggalkan konsep lama yang dibatasi oleh penggunaan teknis medis modern dalam melawan penyakit. Upaya bidang kesehatan masyarakat seperti peningkatan taraf kesehatan perorangan, pendidikan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan keluarga berencana harus juga memperhitungkan pengetahuan-pengetahuan lain mengenai kebiasaan, adat istiadat, dan tingkat pengetahuan traditional medicine masyarakat setempat. Seringkali, program kesehatan menemui kegagalan karena dicoba untuk dijalankan hanya semata-mata dengan berpedoman kepada pertimbangan teknis medis yang 'kaku'. Salah satu program yang belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, adalah pertolongan persalinan.¹¹

Hampir di seluruh Indonesia masih banyak persalinan yang ditolong oleh dukun bayi. Baik di desa maupun di perkotaan, dukun termasuk tipe pemimpin informal karena pada umumnya mereka memiliki kekuasaan dan wewenang yang disegani oleh masyarakat sekelilingnya. Pengobatan medis sekiranya memerlukan keahlian dan disiplin peraturan kesehatan, dalam hal praktek harus di lengkapi dengan

¹⁰ Rina Anggorodi, "DUKUN BAYI DALAM PERSALINAN OLEH MASYARAKAT INDONESIA", *MAKARA: Kesehatan*, vol. 13, NO. 1, Juni 2009, hal. 10.

¹¹ *Ibid.*, hal, 10.

legalitas yang sah, seperti surat izin praktik (SIP) yang melibatkan dinas kesehatan atau instansi untuk melegalisasi dalam menjalankan praktiknya.

Menurut Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomer 97 tahun 2004, Tentang Pelayanan Kesehatan Masa, Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sebelum Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual, Pasal 49 Ayat (1) menjelaskan bahwa bidan dan dukun saling bermitra untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan¹².

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berupaya merangkul dukun beranak agar bermitra dengan bidan untuk mencegah kematian ibu dan anak dalam proses persalinan. Dinas Kesehatan mengaku kesulitan untuk menghilangkan praktek dukun beranak. Oleh karena itu dukun beranak diarahkan agar dapat bermitra dengan bidan dan diberikan penyuluhan dalam proses persalinan. Minimnya tenaga medis di beberapa lokasi juga menjadi penyebab masih tingginya masyarakat menggunakan jasa dukun beranak, oleh karena itu pihaknya berharap ada tenaga-tenaga kesehatan yang direkrut khususnya di wilayah yang masih kekurangan. Saat ini di beberapa lokasi, menjelaskan sejumlah bidan mulai berbagi peran dengan dukun beranak. Misalnya, untuk urusan memijat dan memandikan bayi dilakukan dukun beranak, sedangkan proses persalinan hingga masalah kesehatan dan asupan gizi bayi ditangani bidan.¹³

Dukun beranak yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi totalnya ada 459 orang. Semuanya akan diarahkan afiliasi. Upaya Dinas Kesehatan untuk merangkul dukun beranak agar bermitra dengan bidan bertujuan untuk mencegah risiko kematian ibu dan anak saat menjalani proses persalinan. Aspek tradisi dan budaya setempat turut mempengaruhi masyarakat hingga kini masih menggunakan jasa dukun beranak untuk membantu proses persalinan, terutama di wilayah yang jauh dari perkotaan. Dari semua dukun beranak yang ada di Kabupaten Bekasi, mayoritas tinggal di perkampungan kecil. Terbanyak ada di Kecamatan Pebayuran dengan jumlah 48 orang. Dinas Kesehatan setempat mengaku kesulitan untuk menghilangkan praktik dukun beranak. Oleh karena itu, mereka diarahkan agar mau bermitra dengan bidan.

¹² Indonesia (a), *Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomer 97 tahun 2004, Tentang Pelayanan Kesehatan Masa, Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sebelum Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual*, Pasal 49 ayat (1).

¹³ Dakta.com, "Kabupaten Bekasi Arahkan Dukun Bernakan Bermitra dengan Bidan", <http://www.dakta.com/news/19092/kabupaten-bekasi-arahkan-dukun-beranak-bermitra-dengan-bidan>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

Dinas Kesehatan setempat juga berikan penyuluhan mengenai proses persalinan kepada para dukun beranak itu. Selain itu, minimnya jumlah tenaga medis di beberapa wilayah perkampungan turut menyebabkan jasa dukun beranak masih digunakan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti pengkajian serta mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“LEGALITAS DUKUN BERANAK ATAU PARAJI DI WILAYAH BEKASI UTARA DITINJAU DARI PERATURAN MENTRI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2004”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan Dukun Beranak atau paraji dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004, tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Masa, Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sebelum Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual ?
2. Bagaimana kerjasama kemitraan antara dukun beranak atau paraji dengan bidan praktek di daerah bekasi (khususnya di kabupaten Bekasi utara) ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Dukun Beranak atau paraji yang Melakukan Proses Persalinan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Dukun Beranak atau paraji dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2004 Pasal 49, Tentang Pelayanan Kesehatan Masa, Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sebelum Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

¹⁴ Antara Megapolitan, “459 Dukun Beranak di Bekasi Berafiliasi dengan Bidan”, <https://megapolitan.antaranews.com/berita/56349/459-dukun-beranak-di-bekasi-berafiliasi-dengan-bidan>, diakses pada 8 Juli 2020.

2. Untuk mengetahui Kerjasama kemitraan antara dukun beranak atau paraji dengan bidan di daerah Bekasi khususnya kabupaten Bekasi utara
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap Proses Persalinan Dukun Beranak atau paraji.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penulisan dari skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis:

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam Proses Pengawasan Terhadap Dukun Beranak atau paraji.

2. Secara Praktis:

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat untuk Mempertimbangkan Proses Persalinan yang dilakukan di Dukun Berana atau paraji.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁵
2. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.¹⁶
3. Dukun Beranak atau paraji adalah seorang anggota masyarakat, pada umumnya seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan memperoleh keterampilan tersebut secara turun menurun, belajar secara praktis atau cara lain.¹⁷
4. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat.¹⁸

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

¹⁶ Indonesia (b), *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 8 ayat (1).

¹⁷ Indonesia (c), *peraturan daerah kabupaten sekadau nomer 9 tahun 2018 tentang kemitraan bidan dan dukun beranak*, pasal 1 ayat (7).

¹⁸ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

5. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.¹⁹
6. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.²⁰
7. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.²¹
8. Pelayanan Kesehatan Seksual adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada kesehatan seksualitas.²²
9. Bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.²³

F. METODE PENELITIAN HUKUM

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris normatif yaitu penelitian hukum yang awalnya menggunakan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.²⁴

2. Jenis Data

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder antara lain, mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam. Yakni bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (4).

²² *Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

²³ Undang-undang Nomer Republik Indonesia Tentang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 LN Tahun 2019 Nomer 56, TLN Nomer 6325, pasal 1 ayat 3

²⁴ Soejono Soenkanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 42

sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵ Dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan 3. macam bahan hukum tersebut;

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

- 1) Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2004, Tentang Pelayanan Kesehatan Masa, Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sebelum Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan
- 3) Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- 5) Peraturan daerah Kabupaten Sekadau Nomer 9 Tahun 2018 tentang Kemitraan Bidan dan Dukun Beranak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literature hukum berupa buku-buku teks terkait dengan ilmu perundang-undangan, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal ilmiah.²⁶

c) Bahan Hukum Tersier

adalah bahan hukum penunjang yang mencangkup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dimaksud di atas, maka penulis hendak menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi atau wawancara dengan beberapa narasumber,

1. Bidan didaerah Kabupaten Bekasi utara

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hal. 12.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

2. Dukun beranak atau paraji di daerah Kabupaten Bekasi utara

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis penelitian data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang di susun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsepnya yang berkaitan dengan hal tersebut sistematis kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulan sebagai jawaban atas pokok bahasa yang dikemukakan dalam penelitian ini.

5. Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengenai tinjauan umum tentang prefektif hukum dalam dukun beranak atau paraji yang melakukan Tindakan persalinan dan kemitraan terhadap bidan

c. BAB III PEMBAHASAN

Mengenai hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah.

d. BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM

Mengenai tinjauan dari pandangan Islam terhadap dukun beranak yang melakukan Tindakan persalinan.

e. BAB V PENUTUP

Di bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam pembahasan ilmu dan pembahasan agama atas permasalahan yang diangkat pada topik rumusan masalah penulisan skripsi ini. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran sebagai jalan keluar terhadap kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.